

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL  
26 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR  
BARAT NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah.

**Oleh :**

**Yogi Kurniawan**

**NPM : 1921020466**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL  
26 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR  
BARAT NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT  
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Syari'ah.**

**Oleh**

**Yogi Kurniawan**

**NPM : 1921020466**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H**

**Pembimbing II: Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah otonom memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan Kabupaten ini. Salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, rumah penduduk serta lokasi pertanian sangat mengganggu ketertiban umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya juga harus di kendalikan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat. Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Analisis data bersifat kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat di mengerti.

Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan banyaknya hewan ternak milik para peternak yang masih sering di jumpai di jalanan dan di pekarangan warga. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan hewan ternak liar belum bekerja secara maksimal sesuai dengan apa yang di amanatkan di dalam Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam hal penertiban hewan ternak tersebut. Di antaranya: Sosialisasi yang belum merata, minimnya Anggaran, transportasi atau kendaraan umum yang terbatas, tidak adanya tempat penampung untuk jenis hewan seperti sapi dan kerbau, dan tidak adanya alat tangkap khusus. pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengenai penertiban hewan ternak, Dalam prakteknya belum sesuai dengan *Fiqh siyasah Tanfidziyah*. Dalam rangka menjalankan kekuasaan eksekutif dengan salah satu konsep *Imamah* yaitu sebagai sosok pemimpin dalam sebuah lembaga politik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat mengenai penertiban hewan ternak liar yang merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong praja sebagai kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdīyah*) di Kabupaten Pesisir Barat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat, Tinjauan Fiqh Siyasah

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Kurniawan  
Npm : 1921020466  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)”**. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023  
Penulis



Yogi Kurniawan  
1921020466



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat).

Nama : Yogi Kurniawan  
Npm : 1921020466  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Agustina Nurhavati, S.Ag. M.H Syeh Sarip Hacaivatullah, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 197408162003122004

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si.  
NIP. 198006152009011017






**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)*” Di susun Oleh, Yogi Kurniawan, NPM: 1921020466, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah Di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Maret 2023.

**TIM PENGUJI**

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Ketua</b>       | <b>: Marwin, S.H., M.H</b>                        |   |
| <b>Sekretaris</b>  | <b>: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I</b>                |   |
| <b>Penguji I</b>   | <b>: Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H</b>             |  |
| <b>Penguji II</b>  | <b>: Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.</b>           |  |
| <b>Penguji III</b> | <b>: Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.</b> |  |

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196508081993032002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

**(Q.S.An-Nisa : 58)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah berkat rahmat Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoa'kan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sembah sujud serta puji dan syukur kepada Allah SWT puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Atas segala rahmat dan limpahannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Ku persembahkan ini untuk kedua orang tuaku tersayang yang telah memberikan semangat, kekuatan, kesabaran, senyuman dan keikhlasan untuk diriku. Saya sangat berterima kasih kepada Ayahanda (Darmawan) dan Ibunda (Ida Silawati) dan ku persembahkan juga untuk adik-adikku Devi Gita Lestari dan Wanda Ramadhani. Almamater tercinta Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yogi Kurniawan, dilahirkan pada tanggal 16 November 2000 di Desa Lintik, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaen Pesisir Barat, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Darmawan dan Ibu Ida Silawati. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis sebagai berikut:

1. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di (SD) Negeri Lintik, diselesaikan pada Tahun 2013
2. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 2 Pesisir Tengah diselesaikan pada Tahun 2016.
3. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 1 Pesisir Tengah diselesaikan pada Tahun 2019.
4. Pada tahun yang sama penulis diterima melalui jalur UM-PTKIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasaḥ syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023  
Penulis

**Yogi Kurniawan**  
1921020466

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)”**. Shalawat serta salam semoga Allah melimpahkan dan mencurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenky, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Kepada Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta dapat meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada Pimpinan dan karyawan Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini
8. Seluruh teman-teman penulis mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah angkatan 2019 khususnya kelas H. Yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas pertemanan selama ini.
9. Untuk keluarga besar dari Ayahanda dan Ibunda. Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan iringan do'a, dukungan, maupun tuntunan dari kalian penulis bisa menyelesaikan program sarjana (SI) ini dengan baik. Semoga dengan mendapatkan gelar sarjana ini diberikan ilmu yang bermanfaat buat kedepannya, serta dapat memotivasi buat adik-adikku tersayang.
10. Untuk Annisa Rachmadhini, terima kasih telah senantiasa menemani dan selalu memberi motivasi, memberi dukungan dalam membantu memberi semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

11. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah tulus, ikhlas memberikan semangat do'a dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023  
Penulis

**Yogi Kurniawan**  
1921020466

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	18

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian <i>Fiqh Siyarah</i> .....	20
1. Konsep <i>Fiqh Siyarah</i> .....	20
2. Konsep Tentang <i>Fiqh Siyarah Tanfidziyyah</i> .....	30

B.	Konsep Implementasi .....	38
1.	Pengertian Implementasi .....	38
2.	Proses Implementasi Kebijakan .....	41
3.	Teori Implementasi.....	42
C.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah .....	49
1.	Pengertian Peraturan Daerah.....	49
2.	Pembentukan Peraturan Daerah .....	51
3.	Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah.....	54
4.	Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat .....	55
D.	Tinjauan Umum Tentang Penertiban Hewan Ternak .....	58
1.	Pengertian Hewan Ternak.....	58
2.	Tinjauan Tentang Peternakan.....	58
3.	Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak .....	62

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat .....	64
B.	Pelaksanaan Pasal 26 Ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 2020 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat dalam Penertiban Hewan Ternak.....	79

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Analisis Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 2020 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat ....	90
B.	Tinjauan <i>Fiqh Siyarah</i> Terhadap Pelaksanaan Pasal 26 Ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 2020 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.....	96

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Rekomendasi.....	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Demi mendapatkan penjelasan dalam memahami Skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)”. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya:

Tinjauan Menurut kamus Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, Pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>

*Fiqh Siyasah* adalah tinjauan atau pandangan menurut salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.<sup>3</sup>

Pasal 26, Pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan dalam upaya penindakan pelanggaran tertib

---

<sup>1</sup>*Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

<sup>2</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktorin politik islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 7.

<sup>3</sup>Daniel Dkk, *Implementation and Public Policy* (New York: Harper Collins, 2014), 68.

usaha peternakan”. Dan pada ayat 2 disebutkan pula bahwa “hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditanggap oleh petugas”.<sup>4</sup>

Peraturan Daerah dimaksud adalah peraturan yang di buat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tentram, tertib, dan teratur. Kepentingan dinas adalah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>6</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat merupakan Lembaga Daerah yang memiliki wewenang dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat.

Dari pengertian istilah-istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang di maksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah Membahas mengenai “Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)”.

---

<sup>4</sup>“Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” (2020).

<sup>5</sup>Ulynta Dkk Mona Hutasuhut, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2, 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

<sup>6</sup>“Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” (2020.).

## B. Latar Belakang Masalah

Implementasi peraturan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>7</sup>

Peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara di mana dengan dilalukan pembudidayaan hewan ternak, Indonesia untuk masa yang akan datang dapat mengekspor daging ke berbagai negara dan tentunya semua itu akan mendapatkan keuntungan bagi Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”.<sup>8</sup>

Pada dasarnya manusia di perintahkan untuk menjaga dan melindungi ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Setiap ternak dilarang untuk berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktivitas. Untuk itu setiap ternak yang berkeliaran secara bebas harus ditertibkan. Otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.<sup>9</sup>

Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah otonom memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan

<sup>7</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 2.

<sup>8</sup>“Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan” (2009).

<sup>9</sup>Chandra, “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia’, AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2143> Vol. 3 No. 1 (2018): 80.

kabupaten ini, dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, rumah penduduk serta lokasi pertanian sangat mengganggu ketertiban umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharannya juga harus dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi “Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembala, dianggap ternak liar, dan dapat di tangkap oleh petugas, serta ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, dan Harus di tebus denda administrasi paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah di tangkap, dan apabila dalam waktu tersebut pemilik ternak tidak menembus denda sanksi administrasinya maka pemerintah daerah dapat menjualnya melalui lelang untuk umum.”<sup>10</sup>

Walaupun demikian, pada kenyataannya menunjukkan bahwa para peternak di Kabupaten Pesisir Barat belum melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, karna masih banyak para peternak yang masih meliarkan peternakannya dan tidak dikandangan. Sehingga hal tersebut akan mengganggu ketertiban umum, lokasi pertanian, dan juga perkebunan warga sehingga bisa menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak. Oleh karna itu nampaknya peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 13.

Ketaatan pada pemimpin adalah suatu kewajiban kita sebagai umat islam harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalil dalam Al-Qur'an *Q.S. An-Nisa'* [5] : 59. Sebagaimana firman Allah *ta'ala* yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka embalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*(*Q.S. An-Nisa* [5] : 59)

Ayat di atas merupakan salah satu acuan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan, sebagai pemimpin pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib melaksanakan peraturan daerah serta mengemban amanah secara jujur dan adil. Dapat kita lihat dari penjelasan di atas bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tidak melepas liarkan hewan peliharaan atau ternak.

Seharusnya, masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak membiarkan, melepaskan hewan ternak begitu saja karena dapat mengakibatkan masuk ke area pekarangan warga sehingga banyak menimbulkan keresahan di area perkampungan. Terlebih hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, ini cenderung dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara bermotor dan kendaraan umum lainnya.

Sebaliknya masyarakat menganggap pemerintah kurang serius untuk menanggulangi permasalahan hewan ternak liar yang

ada di Kabupaten Pesisir Barat, hal ini bisa kita lihat di keramaian seperti di Jalan Lintas Barat Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah terlebih lagi apabila masyarakat yang mempunyai dan memelihara hewan ternak banyak di sibukkan oleh mencari nafkah, kegiatan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Pesisir Barat secara bebas ini cenderung semakin banyak di lepas liarkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, pembahasan dari segi pandangan hukum Islam terkait implementasi Pasal 26 ayat 2 Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang penertiban hewan ternak, dirasa sangat penting dan perlu dilakukan kajian penelitian secara langsung di lapangan agar diketahui dan diperoleh data serta fakta akurat terkait upaya dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat sebagai lembaga daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki kewenangan dalam bidang peternakan dalam mengimplementasikan Pasal 26 Ayat 2 Perda Nomor 3 Tahun 2020.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. yang pembahasannya utamanya tentang peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan kewajibannya sesuai amanat Pasal 26 Ayat 2 Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 terkait penertiban hewan ternak yang kemudian di lihat dari segi pandangan *fiqh siyasah*.

#### **2. Sub-Fokus**

Adapun sub-fokus dari penelitian ini yaitu dilakukannya wawancara secara langsung kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat. Agar diperoleh data dan fakta

secara langsung yang berkaitan dengan penertiban hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Menurut pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Mempelajari Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk Mengetahui dan Mempelajari pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai suatu pandangan dalam

memahami tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat).

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
3. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas, terutama setiap orang yang ingin memperdalam Ilmu Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah di setiap Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tujuan kajian penelitian terdahulu yang masih relevan ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran, selain itu hal tersebut sebagaiantisipasi adanya unsur plagiat dalam penelitian ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Adapun literatur terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Jurnal Muhammad Ilham Effendy, pada tahun 2020, dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau". Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran yang dilakukan Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau dilakukan melalui peran deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa serta kerusuhan massa sudah terlaksana dalam artian bahwa peran-peran tersebut terlaksana, namun tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi Satpol PP Kabupaten Berau dalam menjalankan perannya masih memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun non fisik

sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>11</sup> Persamaan pada jurnal tersebut dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun yang membedakan Jurnal di atas dengan penulis, adalah jurnal hanya membahas mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sedangkan penulis ingin fokus terhadap penertiban hewan ternak.

2. Jurnal yang ditulis oleh Okma Sandra, Henni Muchtar pada tahun 2019, dengan judul “Upaya Satuan Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Batang Kapas”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk upaya satuan polisi pamong praja dalam penertiban ternak di kecamatan batang kapas kabupaten pesisir selatan belum terlaksana dengan baik. 2.) Kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban ternak dikecamatan batang kapas adalah tingkat kemampuan sumber daya manusia yang rendah serta minimnya kesadaran hukum masyarakat pada aturan yang berlaku. 3.) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi adalah pihak pemerintah kabupaten pesisir selatan bersama dnas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pesisir selatan harus mengadakan sosialisasi larangan ternak lepas tiap tahunnya.<sup>12</sup> Adapun pada jurnal di atas memiliki perbedaan dengan skripsi yang penulis buat. Pada jurnal ini fokus penelitian lebih pada bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dalam penertiban ternak lepas. Objek penelitian pada jurnal diatas yaitu di Daerah Batang Kapas sedangkan pada skripsi

---

<sup>11</sup>Muhammad Ilham Effendy, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau,” 2020.

<sup>12</sup>Wilma Johana dkk, “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Tentang Larangan Pedagang Asongan Di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara,” *Administrasi Publik* 4, 2018, no. 54.

ini di Kabupaten Pesisir Barat. Namun, tetap ada kaitannya antar jurnal di skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan untuk terciptanya ketertiban umum dalam masyarakat. persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penertiban hewan ternak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Kurniawan pada tahun 2019 dengan judul “Penertiban Pemilik Hewan Ternak Liar Di Daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Menular Rabies”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penertiban pemilik hewan ternak liar di daerah Kecamatan Benai berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singing Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Menular Rabies. Hambatan dalam penertiban ini adalah kurangnya personil dalam menegakkan peraturan daerah/peraturan bupati, minimnya anggaran dalam penegakan peraturan daerah/peraturan bupati, minimnya koordinasi pihak kecamatan dengan Salpol-PP Kabupaten Kuansing dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat pemilik ternak.<sup>13</sup> Adapun persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Kurniawan dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai hewan ternak. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah pada pembahasan penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum islam.

## **H. Metode Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti perlu memperlihatkan metode penelitian apa yang akan dilakukan. Karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga penelitian ini merupakan element penting untuk menjaga

---

<sup>13</sup>Alfi Kurniawan, “*Penertiban Pemilik Hewan Ternak Liar Di Daerah Kecamatan Benai Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies*” ((Skripsi Universitas Lancang Kuning Pekan Baru, 2019).

realibilitas bisa dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian secara langsung dilakukan dilapangan atau sifatnya responden.<sup>14</sup> Data diperoleh melalui *survey* yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.

### b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di peroleh.<sup>16</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.<sup>17</sup> Dalam memperoleh suatu informasi, data tersebut harus diperoleh langsung dari objek atau dari sumber utama data tersebut. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain ialah: wawancara dan dokumentasi. Seperti halnya pada penelitian

---

<sup>14</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 16.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

<sup>17</sup>Abdurrahmat Fathoni, *metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 51.

ini data primer di dapatkan dari hasil wawancara kepada Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei, dan observasi lapangan.

- b. Sumber Data Sekunder, data ini diperoleh untuk pelengkap data primer. Yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau file digital. Dalam hal ini penulis menggunakan data seperti:
  - 1) Bahan hukum primer adalah sekunder utama yang bersumber dari: Al-qur'an, Hadits, Peraturan perundang-undangan.
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah yang menjelaskan bahan hukum primer (Buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain).
  - 3) Bahan hukum tersier adalah yang melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Internet, kamus, ensiklopedia dan lain-lain).

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut.<sup>18</sup> Karena peraturan yang akan diteliti adalah termasuk dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang merupakan kewenangan dari satuan polisi pamong praja, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparaturnya satuan polisi pamong praja 252 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Gabungan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat. Merupakan kewenangan

---

<sup>18</sup>Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), 32.

dan kepentingan dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menemukan berapa sampel maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Yaitu, peneliti menentukan sendiri siapa orang yang akan dijadikan sampel berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang di ketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi Sampel yang akan penulis gunakan pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari: 1 orang Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Satuan Perlindungan Masyarakat, 1 orang dari Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, 1 orang dari Seksi Kerja Sama Bidang Tibum, dan 2 orang Masyarakat pengembala hewan ternak yang penulis ambil dari Pekon Lintik.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Menurut J. Supranto berpendapat bahwa data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya yang mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.<sup>19</sup> Data yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung merupakan bagian data *primer*, definisi observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain, dengan tetap dalam kategori pengamatan metode ilmiah. Dengan kriteria *pertama*, penelitian digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, *kedua* pengamatan harus berkaitan dengan

---

<sup>19</sup>J. Supranto, *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Penerbit FE-UI, 1991), 47.

tujuan penelitian, *ketiga* pengamatan dicatat secara sistematis dan di hubungkan dengan proposisi umum bukan hanya fokus pada hal yang menarik perhatian saja, *keempat* di kontrol atas validitas dan rehabilitasinya. Intinya untuk memperoleh data primer yang utama dilapangan terkait proses implementasi Peraturan Daerah dan Bagaimana upaya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dalam menerima dan menjalankan aturan yang berlaku.

b. Wawancara (*Interview*)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab kepada responden.<sup>20</sup> Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung di mana dalam melaksanakan interview wawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang dinyatakan. penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Bidang Ketertiban Umum Ketentraman dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, Seksi Kerja Sama Bidang Tibum, dan 2 orang Masyarakat pengembala hewan ternak yang penulis ambil dari Pekon Lintik.

c. Dokumentasi

yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.<sup>21</sup> Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Masri Singarimbun Efendi Sofian, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Kedua, 1995), 192.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 247.

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 125.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.
- b. Sistematis data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>23</sup>
- c. Rekonstruksi data (*Recontrucing*) adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

## 6. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian di analisis secara *kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif*, yang berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat di mengerti. suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.<sup>24</sup> Menampilkan hasil penelitian secara verbal atau bahan sehingga orang lain dapat membaca hasil temuan peneliti. Dalam analisis *kualitatif* penulis menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa ditarik *generalisasi* sehingga mempunyai sifat umum. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu metode induktif. Metode induktif adalah salah satu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus konkrit generalisasi yang bersifat umum, untuk mengetahui

---

<sup>23</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 131.

<sup>24</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 282.

Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, yang meliputi pembahasan teoritis mengenai pandangan pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, dasar hukum *fiqh siyasah*, macam-macam *fiqh siyasah*, konsep tentang *fiqh siyasah tanfidziyyah*, konsep implementasi, tinjauan umum dari peraturan daerah, dan tinjauan umum tentang penertiban hewan ternak.

Bab III adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab IV membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pesisir Barat kaitannya dengan ketentuan penertiban hewan ternak dan Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Pasal 26 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020.

Bab V sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang di perlukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian *Fiqh Siyasah*

#### 1. Konsep Tentang *Fiqh Siyasah*

##### a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara *etimologi*, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang di pahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>25</sup>

*Siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.<sup>26</sup> Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>27</sup>

Secara *Terminologi*, pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,

---

<sup>25</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>26</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 109.

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat sebuah penegasan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (Pemerintah/Ulil Amri). Karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan *siyasi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib di taati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.<sup>29</sup>

#### **b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah***

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama yaitu politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua yaitu politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata. Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997),

26.

<sup>29</sup>*Ibid.*, 27.

<sup>30</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

Terkait dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka dapat dibedakan meliputi:

- 1) *Fiqh siyasah dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.<sup>31</sup> Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
- 2) *Fiqh siyasah dauliyyah*, kata *dauliyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum *Dzimi*, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *Dzimi*, *hudud*, dan *qishash*. *Fiqh* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- 3) *Fiqh siyasah maliyyah*, *fiqh* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara. Maka, dalam *fiqh siyasah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin. *Fiqh siyasah* ini, membicarakan bagaimana cara-cara

---

<sup>31</sup>A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>32</sup>

### c. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.<sup>33</sup> Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yaitu Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Isi Kandungan Al-Qur'an segi kuantitas Al-Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Segi Kualitas Isi pokok Al-Qur'an (di tinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a) Hukum yang berkaitan dengan ibadah hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- b) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 50.

Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut *Ilmu Fiqih*.

- c) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela.<sup>34</sup>

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *Fiqh Siyazah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam *Fiqh Siyazah*.<sup>35</sup>

## 2) Hadis

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- a) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak

---

<sup>34</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: rajawali press, 1998), 235.

<sup>35</sup>Iqbal, *Fiqh Siyazah, kontekstualisasi doktorin politik islam*, 118.

menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

### 3) Hukum *Siyasah* Menurut Ulama *Fiqh*

Kebanyakan ulama sepakat dalam penyelenggaraan *siyasah* ini. Maka dari itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan *siyasah* berdasarkan syara. Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan syara, berarti harus sesuai dengan *manthuq-nya* syara, atau berarti kewajiban penyelenggaraan semangat *siyasah syar'iyah* atau berarti kemafhumi-ansyara.<sup>36</sup> Berkaitan dengan ini *as-siyasah* diambil dari sebuah hadits yang artinya Bani Isra'il dikendalikan oleh nabi-nabi mereka. Jadi, pemimpin harus memimpin dengan cara membawa kemaslahatan. Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan kedua alternatif kedua jawaban, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam syara secara *mafhum*.

Bertolak dari pemahaman bahwa dunia merupakan ladang bagi akhirat, Al-Ghazali menyatakan bahwa agama tidak sempurna kecuali dengan dunia. Sedang banyak negeri-negeri lain diluar dunia Islam ini, dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang terus saling berperang.<sup>37</sup> Kekuasaan dan agama bersaudara kembar.

---

<sup>36</sup>M.M. Azmi, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

<sup>37</sup>Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah* (Bandung: Pustaka, 1983), 34.

Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sulthan merupakan penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersulthan akan hilang. Oleh sebab itu, Al-Ghazali menempatkan ilmu *siyasah khalq* sebagai alat. Sebagaimana dikatakannya, “tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran *siyasah khalq*”.

Lebih lanjut, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang Ahli Hukum Islam (*faqih*) seharusnya berpengetahuan tentang siyasah, sebab menurutnya, ia tidak hanya berperan sebagai sulthan, tetapi juga pembimbing ke arah siyasah khalq. Pada gilirannya, Al-Ghazali pun berpendapat ilmu *fiqh* berarti pengetahuan tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian. Bagi Al-Ghazali, hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. “Arti pengetahuan *siyasah* dalam kehidupan umat Islam, yang tidak memisahkan agama dan negara.

Terlihat dari adanya sejumlah ilmuwan Muslim yang tertarik untuk membuat karangan khusus mengenai siyasah. Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat hasanah kepustakaan fiqh siyasah. Menurut beberapa pendapat ulama dalam berbagai kitab yang dikarangnya tentang arti penting *fiqh siyasah*, adalah Ali Ibn Ismail Tamar pengarang kitab *Imamah* dan *Al Istihqaq*, Abu Yusuf pengarang *Al-Kharaj*, Al Mawardi pengarang kitab *Al-Ahkam Al Sulthaniyyah wa al Wilayah Al Diniyyah*. Perhatian ulama terhadap persoalan fiqh siyasah tidak pernah berhenti. Diakui memang Islam sebagai agama universal secara mantuq tidak disebutkan “*as-siyasah as-syar’iyyah*” tetapi secara mafhum dapat diketahui bahwa teks Al-Qur’an membicarakan banyak mengenai bidang kehidupan sosial, ekonomi juga politik.<sup>38</sup>

Pada paruh pertama dan kedua abad ke 20, dikenal beberapa penulis siyasah syariyyah, antara lain: Jamaluddin Al-Afgani, Rasyid Ridho, Yusuf Musa, Abdul Karim Zaidan, Abu Al-A’la Al-Maududi, dan lain sebagainya. Di Indonesia, dikenal pula nama-nama, seperti T.M. Khasby Asshidiqi, H.M. Rosidi, Muhammad

---

<sup>38</sup>Hamid Fahmy Zarkasy, “*Identitas dan Problem Politik Islam*”, *Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*, vol. Vol. 2 (Jakarta: Insist, 2009), 5.

Nasir, Z.A. Ahmad, Munawir Sazali, dan lain sebagainya. Sekalipun jumbuh ulama menerima kemestian pelaksanaan *Siyasah Syar'iyah*, namun bukan berarti tidak ada ulama yang menolak keharusan tersebut.

Sejak dahulu sampai sekarang, terdapat ulama yang tidak mau berbicara tentang siyasah, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu pembicaraan diluar bidang agama. Abu Bakar Al Asham, dari golongan mu'tazilah dan sebagian golongan khawarij merupakan ulama-ulama yang berpandangan seperti itu. pada masa kini, pandangan demikian terwakili oleh Ali Abd Al Raziq pengarang kitab *Al-Islam Wa-Ushul Al-Hukm*. Menurut Ibnu Khaldun, penyebab Abu Bakar Al-Asham dan pengikutnya cenderung menghindari persoalan *siyasah* adalah sebagai upaya mereka untuk menghindarkan diri dari gaya hidup raja yang terlena oleh kemewahan duniawi, dan dalam pandangan mereka, hal itu bertentangan dengan ajaran Islam.

#### **d. Macam-macam *Fiqh Siyasah***

Menurut T.M. Hasbi Ashiddiq membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
- 3) *Siyasah Maliyyah Sharii'yyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).
- 4) *Siyasah Qadhaliyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
- 5) *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).

8) *Siyasah Harbiyyah Shar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>39</sup>

Berdasarkan perbedaan di atas, pembagian Fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh Lembaga Legislatif, peradilan atau *qadha'iyah* oleh Lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh Birokrasi atau Eksekutif.
- b) *Siyasah Dauliyah* atau *Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c) *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>40</sup>

## 2. Konsep Tentang *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>41</sup>

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan

<sup>39</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

<sup>40</sup>Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 32.

<sup>41</sup>Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>42</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali *Fiqh Siyasah* adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadist menjadi bagian dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.<sup>43</sup>

Menurut Imam Ibn Abidin *Fiqh Siyasah* adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Fiqh Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>44</sup>

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin suatu yang mengantarkan manusia kepada *kemaslahatan*.<sup>45</sup>

Lima definisi yang di kemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada *kemaslahatan*

<sup>42</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

<sup>43</sup>Ali, M.D., *Hukum Islam Pangantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

<sup>44</sup>Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, vol. 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arab, 1987), 147.

<sup>45</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 362.

dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.<sup>46</sup> Definisi senada juga di rumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyertakan bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.<sup>47</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>48</sup>

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-quran, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>50</sup>

<sup>46</sup>Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Mu'assahah al-Arabiyyah, 1961), 16.

<sup>47</sup>Ahmad Fathi Bahansi, *AL-Siyasah al-jina'iyah fi al-Syariat al-islam* (Mesir: Maktabah Dar al-Umbah, 1965), 61.

<sup>48</sup>Khallaf, *Al-Siyasah al syar'iyah* (Cairo: Maktabah al Salafiyyah, 2003), 25.

<sup>49</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), 3.

<sup>50</sup>Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2001), 273.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>51</sup> Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

*Siyasah Tanfidziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/amir, dan wizarah/wazir.*

a. Konsep *Imamah*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. *Imamah* bermakna imam atau pemimpin berasal dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

<sup>51</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

*Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.*

Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>52</sup> Awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu Sunni dan *Syi'ah*. Kelompok Sunni percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang *Syi'ah* percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok sunni, tetapi yang pertama bagi *Syi'ah*.

*Syi'ah* sekarang ini, khususnya aliran *isna asy'ariyyah* banyak berkembang di Iran, Iraq dan Lebanon. Setelah Imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan *Syi'ah* tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah Wilayah Faqih yang diderivasi oleh Imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi 1979 di Iran. *Syi'ah* 12 berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam mereka yang kedua belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para

---

<sup>52</sup>Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam "Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur"* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

sarjana, mujtahid, dan Ayatullah sehingga sang imam muncul kembali.

*Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.<sup>53</sup> Al-Mawardi menjelaskan, bahwa boleh suksesi tanpa pertimbangan dari *ahlu al-ikhtiyar*, asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya. Dalam hal ini disebutkannya tiga pendapat, yakni pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan *ahl al-ikhtiyar*, meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya. Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana sang calon adalah putra imam. Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam kasus kedua tersebut.<sup>54</sup>

b. Konsep *Khilafah*

Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa *Khulafa al-rasyidin* sepeninggalan sistem *Nubuwah* dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. sampai jatuhnya *Khilafah Utsmaniyah* dibawah kepemimpinan *Khalifah* Abdul Hamid II yang berpusat di Istambul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan *Khalifah*. Pertama, dengan sistem *Wilayat al-Ahd* (penunjukan *Khalifah* sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Kedua, dengan sistem *syura*, sebagaimana yang terjadi pada *Khalifah* Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh *Majlis Syura*. Sedangkan anggota *Majlis Syura* itu haruslah orang-orang yang *shaleh, faqih, wara'* (menjaga diri dari *syubhat*) dan berbagai sifat mulia lainnya.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, 118.

<sup>54</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyash: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 91.*

Oleh sebab itu, pemilihan *Khalifah* itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya.<sup>55</sup> Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang *Khalifah* haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang *Khalifah* terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian *Khalifah* di zaman *Umawiyah* dan *Abbasiyah*. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil *syar'i* dan praktek *Khulafau al-rasyidin*.

c. Konsep *Imarah*

*Imarah* merupakan masdar dari *amira* yang berarti keamiraan atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan Khulafaur rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai saqifah Bani Sa'idah. Gelar *amirul Mukminin* disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Tulun.<sup>56</sup>

d. Konsep *Wizarah* atau *Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja

---

<sup>55</sup>Abdul Syukur Al-azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak* (Yogyakarta: Noktah, 2017), 347.

<sup>56</sup>*Ibid.*, 229.

memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya. Ada dua macam *wizarah* yakni:

- 1) *Wizarah al-Tafwid* (Kementrian Delegatori) adalah *wazir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wazir*, kecuali tiga hal yaitu penentuan putra mahkota, imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, dan imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wazir*, sementara *wazir* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi *wazir* adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.
- 2) *Wizarah al-Tanfizd* (Kementrian Pelaksana) adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *wazi'* model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, 230–31.

## B. Konsep Implementasi

### 1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi artinya penerapan atau pelaksanaan. Wahyudi berpendapat dalam buku Manajemen Kurikulum implementasi adalah *outsome thing into effect* atau penerapan sesuatu yang memberikan efek.<sup>58</sup>

Menurut Mulyadi, implementasi memicu kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang memang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi suatu pola-pola yang lebih operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.<sup>59</sup> Selanjutnya Fulan, mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktifitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan yang baik.<sup>60</sup>

Menurut Mulyasa bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa suatu perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.<sup>61</sup>

Selanjutnya Nurdin & Basyiruddin, berpendapat Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma

---

<sup>58</sup>Dinn Wahyudi, *Manajemen Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 226.

<sup>59</sup>Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 12.

<sup>60</sup>Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Interest Media, 2015), 6.

<sup>61</sup>Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 173.

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yang di inginkan. Menurut Hamalik, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.<sup>62</sup> Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan yang diinginkan.

Jika melihat konsep implementasi dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*), maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentukbentuk produk hokum lainnya, di anggap sudah usai. Dengan demikian, teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan sesudah diberlakukannya undang undang atau ketentuan perundangan. Dalam arti luas, implementasi dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik secara *sinergistis* yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah yang dikehendaki.<sup>63</sup>

Kamus Webster, secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means*

---

<sup>62</sup>Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 237.

<sup>63</sup>Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, 133.

*for carrying out* (menyediakan saran untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Menurut pendapat ini, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Sedangkan, implementasi yaitu Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan nyata setelah dirumuskannya suatu program. Tindakan nyata ini bukan hanya sekedar aktivitas, namun lebih kepada kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan.

## 2. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi sebuah program khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah, maka proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

### a. Pemrakarsa Kebijakan/ Pembuat Kebijakan (*the center/pusat*)

Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga ditingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga atau pejabat tingkat daerah, dalam upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan. Apabila ternyata program tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemungkinan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap program tersebut atau penerapan sanksi hukum tertentu pada pejabat yang bertanggungjawab, jika perlu

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, 135–136.

kebijakan itu sendiri dirumuskan kembali. Kendatipun demikian, perhatian utama dari pusat ini biasanya berkenaan dengan masalah, pertama, sejauh mana tujuan atau sasaran resmi kebijakan telah tercapai, kedua apa alasan yang menyebabkan tujuan tertentu tercapai atau tidak.

b. Pejabat-Pejabat Pelaksana Lapangan (*the periphery*)

Dari sudut pandang ini, implementasi terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru yang dipercayakan kepada mereka.<sup>65</sup>

c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni Kelompok Sasaran (*target group*)

Kelompok sasaran lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan apakah pelayanan/jasa yang telah diberikan pemerintah tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya, benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup, termasuk pendapatan mereka. Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran ini amat penting artinya bagi para pejabat pusat. Sebab, pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik politik (*political feedback*) dan peka terhadap asumsi-asumsi keperilakuan (*behavioral assumptions*) yang mendasari penyusunan setiap program.<sup>66</sup> Akhirnya, pada tingkatan abstraksi tertinggi, hasil implementasi menyiratkan bahwa telah terjadi semacam perubahan terukur mengenai masalah luas yang merupakan tujuan program, hukum publik dan keputusan hukum.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, 131.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 132.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 143.

### 3. Teori Implementasi

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan yang disusun secara sistematis sebagai hasil dari penulisan ilmiah terdahulu dengan menggunakan seperangkat metodologi penulisan tertentu untuk menjelaskan gejala tertentu atau hubungan-hubungan dalam fenomena yang sedang diteliti. Berbagai teori yang dikemukakan dalam kajian teori disini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan di muka dan sebagai landasan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Teori implementasi yang digunakan adalah Teori George Edward III. Teori George Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.<sup>68</sup>

#### a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga

---

<sup>68</sup>George Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Press, 1980), 162.

masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>69</sup>

b. Sumber daya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.<sup>70</sup>

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. *Probably the most essential resources in implementing policy is staff* (mungkin sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf). Selanjutnya, Edward III menambahkan *no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective* (tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif).

2) Sumberdaya Anggaran

*Budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public* (Keterbatasan anggaran, dan oposisi warga membatasi

---

<sup>69</sup>Jokowi dodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Bayu Media, 2010), 97.

<sup>70</sup>*Ibid.*, 98–103.

perolehan fasilitas yang memadai. Hal ini pada gilirannya membatasi kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat). Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo menyatakan bahwa *new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program* (studi kota baru menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif federal merupakan kontributor utama kegagalan program). Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

### 3) Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk *operasionalisasi* implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed* (Fasilitas fisik juga dapat menjadi sumber daya penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, mungkin mengerti apa yang seharusnya dia lakukan, mungkin memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa gedung, peralatan, perlengkapan dan bahkan implementasi ruang hijau yang diperlukan tidak akan berhasil).

### 4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah

kewenangan. Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:<sup>71</sup>

1) Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, 104.

berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Enam karakteristik birokrasi, yaitu: 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*). 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.<sup>72</sup>

Meskipun sumber-sumber untuk implementasi suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure (SOP)* dan *fragmentasi*. SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, 106.

pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah**

#### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>73</sup>

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>73</sup>Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 8.

Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>74</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.<sup>75</sup>

Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*mendebebind*) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan

---

<sup>74</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 202.

<sup>75</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., 2011.

legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.<sup>76</sup>

- c. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalamnya terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan daerah yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>77</sup>
- d. Dengan demikian Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.<sup>78</sup>

## 2. Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturang perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asas materil. Asas formal yang dimaksud meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga

---

<sup>76</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandur Maju, 1998), 23.

<sup>77</sup>Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), 71.

<sup>78</sup>M. Yasin al Arif, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1, 1 (2021): 52. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.

pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikendali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.<sup>79</sup>

Adapun menurut Erman Raja Gukguk mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memuat unsur:

- a. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.
- b. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
- c. Ada aturan implementasi.
- d. Harus ada sarana pelaksanaannya.
- e. Harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (baik secara vertikal maupun horizontal).<sup>80</sup>

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda ialah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, secara operasional prolegda memuat daftar rancangan Perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 104.

<sup>80</sup>*Ibid.*, 105.

<sup>81</sup>“Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (2011), 1.

Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan perundang-undangan, adapun keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:<sup>82</sup>

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan.
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam pembentukan perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.<sup>83</sup>

### **3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>82</sup>“Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” (2011), 32.

<sup>83</sup>“Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang” (2011), 35.

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>84</sup>

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>85</sup>

#### **4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal melalui peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban kebersihan dan keindahan, maka perlu pedoman perilaku tertib bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram, maka dirasa perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya, sehingga pemerintah daerah

---

<sup>84</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 1.

<sup>85</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 131.

Kabupaten Pesisir Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.<sup>86</sup>

Ketentuan mengenai penertiban hewan ternak ini diatur dalam Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 yang terdiri dari 8 ayat, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pada ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya di dalam kandang atau menggembalakan di padang rumput dengan pengawasan”.
- b. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa “Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas”.
- c. Pada ayat (3) menyatakan bahwa “Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait”.
- d. Pada ayat (4) menjelaskan bahwa “Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ternak tersebut diluar tanggung jawab Pemerintah Daerah”.
- e. Ayat (5) menyatakan bahwa “Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak”.
- f. Pada ayat (6) menyatakan “Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak”.
- g. Ayat (7) menyatakan bahwa “Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditebus denda sanksi aministrasi oleh pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 ( dua puluh empat ) jam setelah ditangkap, dan apabila dalam waktu tersebut pemilik

---

<sup>86</sup>Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” (2020).

ternak tidak menebus denda sanksi administrasinya maka ternak tersebut menjadi barang milik daerah yang sah”.

- h. Pada ayat (8) menyatakan “Setiap peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayahnya”.<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 26 yang telah di uraikan di atas, dapat diketahui mengenai ketentuan-ketentuan dalam penertiban hewan ternak, yang mana di dalamnya mengatur mengenai anjuran adanya pengawasan dari peternak dalam menggembalakan hewan ternaknya dan menempatkan hewan ternak tersebut di dalam kandang atau di padang rumput. Apabila terdapat hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa digembalakan oleh peternaknya maka hewan tersebut dapat dikategorikan liar sehingga petugas berhak untuk menangkap hewan ternak tersebut dan memasukkannya dalam tempat penampungan ternak yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Namun jika hewan ternak yang telah ditangkap dan berada di tempat penampungan tersebut mati atau hilang maka pemerintah daerah tidak bertanggung jawab dan pemilik ternak tetap harus memelihara, menjaga dan memberikan pakan terhadap hewan ternak yang berada di tempat penampungan. Serta segala bentuk resiko yang diakibatkan kelalaian dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian pada orang lain juga ditanggung oleh pemilik ternak.

Pemilik ternak juga harus menebus denda sanksi administrasi paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 ( dua puluh empat ) jam setelah ditangkap, dan apabila dalam waktu tersebut pemilik ternak tidak menebus denda sanksi administrasinya, maka ternak tersebut menjadi barang milik daerah yang sah”. Selain itu setiap peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayahnya.

---

<sup>87</sup>“Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” (2020), 26.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Penertiban Hewan Ternak**

### **1. Pengertian Hewan Ternak**

Hewan ternak ialah semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain.<sup>88</sup>

Hewan ternak ialah hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu hidup di bawah pengawasan manusia, berkembang biak dibawah pengawasan manusia, memberi keuntungan kepada manusia seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja dan sebagainya.<sup>89</sup>

### **2. Tinjauan Tentang Peternakan**

Menurut Samad Sostroamidjoyo memberikan pengertian beternak dalam dua arti, yaitu dalam arti luas adalah kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan (*Animal Hosbandri*). Sedangkan dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.<sup>90</sup>

Beternak adalah usaha yang disebut usaha tani. Beternak dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Salah satu tujuan dari usaha ternak ialah untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang ataupun berupa hasil seperti susu, daging, telur dan sebagainya.<sup>91</sup> Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang peternak yaitu:

---

<sup>88</sup>M. Samad Sostroamidjoyo Dkk, *Peternakan Umum* (Jakarta: Yagasuma, 1987), 5.

<sup>89</sup>Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1987), 6.

<sup>90</sup>*Ibid.*, 10.

<sup>91</sup>*Ibid.*, 7.

a. Penyediaan makanan yang memadai.

Makanan adalah salah satu faktor terpenting dalam usaha ternak, sehingga makanan menjadi cabang ilmu tersendiri dalam ilmu peternakan, makanan mempunyai peranan terpenting dalam kehidupan ternak, baik diperlukan untuk pertumbuhan ternak-ternak muda maupun untuk mempertahankan hidupnya dan menghasilkan suatu produksi dan tenaga bagi ternak-ternak dewasa serta fungsi untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. Setiap makanan yang diberi pada seekor ternak harus sempurna dan mencukupi. Sempurna dalam arti bahwa makanan yang diberikan pada ternak tersebut harus mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh ternak sebagai kualitas yang baik, cukup berarti makanan yang diberikan pada ternak itu sesuai banyaknya dengan kebutuhan ternak yang bersangkutan.<sup>92</sup>

b. Penyediaan kandang yang baik.

Kandang bukan saja sekedar tempat ternak berteduh dari terpaan hujan dan angin atau serangan musuh, kandang menjadi bagian terpenting dari peternakan, pembuatan kandang yang tidak memenuhi persyaratan justru akan membuat ternak mudah sakit dan merugikan peternak. Pada Pasal 26 ayat (1) Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa “Setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya di dalam kandang atau mengembalaknya di padang rumput dengan pengawasan”. Oleh karena itu, kandang bagi hewan ternak memang harus dalam keadaan yang baik karena merupakan tempat tinggal bagi hewan ternak itu sendiri. Apabila kandang ternak dalam kondisi yang tidak terawat dan tidak layak, maka dapat memberikan dampak buruk pada hewan ternak.<sup>93</sup>

Secara umum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kandang ternak, yaitu:

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, 31.

<sup>93</sup>“Pasal 26 ayat (1) Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.” (2020), 1.

- 1) Bahan Bangunan, untuk membuat kandang dianjurkan memakai bahan bangunan yang relatif murah dan mudah didapat. Bahan tersebut juga tidak mudah rusak.
- 2) Ventilasi, ternak membutuhkan udara segar dan sinar matahari, karena itu ventilasi kandang harus mendapat perhatian khusus. Apabila aliran udara tidak lancar, maka udara dalam kandang akan pengap.
- 3) Lokasi, banyak sekali pertimbangan dalam menentukan lokasi kandang. Dari segi kesehatan ternak, pilihlah tempat yang agak tinggi dari pada tanah sekitarnya dan jangan memilih lokasi dibawah bukit atau cekungan, karena ditempat yang agak tinggi akan mudah memperoleh udara segar.<sup>94</sup>

Usaha Peternakan dalam Undang-Undang Pokok kehewan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan mengemukakan bahwa ternak adalah hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan. Sedangkan peternakan atau Usaha Peternakan adalah perusahaan atau pembudidayaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak.<sup>95</sup>

Ruang lingkup usaha peternakan menurut Charoen, secara khusus, ruang lingkup pengetahuan usaha peternakan mencakup telah jenis atau macam usaha peternakan yang ada di Indonesia yang didasarkan kegiatan ekonomi di bidang produksi peternakan yang dimulai dari adanya kegiatan memasukkan input kemudian diakhiri setelah output dikeluarkan oleh produsen. Pada bidang peternakan, *output* yang utama adalah air susu bagi usaha sapi perah, daging bagi usaha sapi kareman, dan ayam, telur bagi usaha itik dan unggas lainnya. Sedangkan yang termasuk input adalah

---

<sup>94</sup>Sostroamidjoyo, *Peternakan Umum*, 6.

<sup>95</sup>Hanif Abbas, *Pengantar Ilmu Peternakan* (Padang: Universitas Andalas, 2005), 5.

lahan, bibit ternak, pakan, obat-obatan, peralatan, bahan bakar, tenaga kerja, modal bangunan dan uang.<sup>96</sup>

Atas dasar tingkat jumlah produksi, teknologi yang dipakai, banyaknya hasil produksi yang dipasarkan, maka jenis usaha Peternakan di Indonesia terdiri dari:

- a) Peternakan tradisional, memiliki ciri-ciri jumlah ternak sedikit, input teknologi rendah, tenaga kerja keluarga dan profit rendah.
- b) Peternakan *backyard*, memiliki ciri-ciri jumlah ternak sedikit, input teknologi mulai tinggi, tenaga kerja keluarga dan profit sedang. Diwakili peternak ayam ras dan sapi perah.
- c) Peternakan modern, dengan ciri-ciri jumlah ternak banyak, input teknologi tinggi, tenaga kerja spesifik bidang peternakan dan profit tinggi.<sup>97</sup>

### 3. Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak

- a. Pengawasan Preventif (tidak langsung). Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun pengawasan preventif dalam hal ini meliputi:
  - 1) Pemberian Pedoman.  
Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah di mulai dari pemberian pedoman pengawasan kepada semua unsur yang terlibat di dalam pengawasan.
  - 2) Penetapan Sanksi.  
Penetapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peternak hewan yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah, tidak hanya denda namun juga teguran dan penyitaan terhadap hewan ternak, jika pada saat dilapangnya ternak yang telah ditahan, tidak diambil dalam tempo atau waktu yang

---

<sup>96</sup>Charoen Pokphand Indonesia, *Manual Broiler Manajemen* (Jakarta: Charoen Pokphand Indonesia, 2016), 16.

<sup>97</sup>*Ibid.*, 20.

ditetapkan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan dengan penetapan sanksi yang ada pada pedoman pengawasan, pada pedoman pengawasan menjelaskan bahwa ternak yang kedapatan berkeliaran pada saat razia akan ditahan dan akan dipanggil si pemilik ternak untuk dimintai penjelasan dan pertanggung jawaban.

3) Pembagian Tugas

Pembagian tugas dalam melakukan penertiban sangat jelas, yaitu sebagai pelaksana adalah Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan pihak Desa di perbolehkan melakukan penertiban dengan aturan yang jelas.

4) Sosialisasi Standar Pengawasan

Sosialisasi himbauan tentang larangan melepas hewan ternak baik berupa pertemuan maupun yang berupa pamflet sangat minim. Masyarakat juga harus benar-benar mengerti dengan apa yang menjadi larangan didalam kebijakan yang terdapat dalam perda tersebut. Sosialisasi melalui resplang dan pamflet juga belum efektif, ditempat-tempat keramaian dengan susana ricuh dan riuh sering kali pamflet yang telah ditempel itu terabaikan dan tidak memberikan kesan apa-apa.<sup>98</sup>

b. Pengawasan Refresif (Langsung)

Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan di dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Adapun pengawasan yang termasuk dalam pengawasan secara represif yaitu:

- 1) Pengawasan Langsung. Penegakan penertiban hewan ternak dari segi pengawasan langsung terdapat hubungan kerja sama dari Satpol PP dan Kepolisian, ini artinya bahwa masalah

---

<sup>98</sup>Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 30.

mengenai penertiban hewan ternak ini menjadi tanggung jawab bersama.

- 2) Pengawasan Berkala. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara priodik oleh pelaksana Peraturan Daerah, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan secara berkala supaya didapat pelaksanaan perda benar-benar terealisasi.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, 31.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, Hanif. *Pengantar Ilmu Peternakan*. Padang: Universitas Andalas, 2005.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abidin, Ibn. *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arab, 1987.
- Ahmad, Fathi Bahansi. *AL-Siyasah al-jina"iyah fi al-Syariat al-islam*. Mesir: Maktabah Dar al-Umbah, 1965.
- Al-azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Ali, M.D. *Hukum Islam Pangantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: rajawali press, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Peneltian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azizi, Abdul Syukur al-. *Sejarah Peradaban Islam "Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur."* Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Daniel Dkk. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins, 2014.

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- dodo, jokowi. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media, 2010.
- Dokumentasi Penelitian di Dinas Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran, Desember 19 2022., 2022.
- Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Edward III, George. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Efendi, Masri Singarimbun, Sofian. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Kedua, 1995.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Fathoni, Abdurrahmat. *metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hasan, Husain Hamid. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Ibn Qayyim al-Jawziyah. *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: al-Mu'assahah al-Arabiyah, 1961.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- . *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- . *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktorin politik islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- . “Upaya Penertiban Hewan Ternak”, wawancara dengan penulis, Desember 19, 2022.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Kanisius, Aksi Agraris. *Kawan Beternak*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1987.
- Khallaf. *Al-Siyasah al syar’iyyah*. Cairo: Maktabah al Salafiyyah, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al Siyasah al-Syar’iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Koenjaraningrat. *Metode Penelitin Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Gaya Media Pratama: Jakarta, 2001.
- Majid, Abdul. *Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Interes Media, 2015.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Manzhur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

- M.M. Azmi. *Hadist Narbawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mulyasa. *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Pokphand Indonesia, Charoen. *Manual Broiler Manajemen*. Jakarta: Charoen Pokphand Indonesia, 2016.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qamaruddin Khan. *The Political Thought of Ibn Taymiyyah., terj. Anas Wahyuddin, Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah*. Bandung: Pustaka, 1983.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandur Maju, 1998.
- . “Upaya Penindakan Bagi Pelanggar Pasal 26 Perda Nomor 3 Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat”, Wawancara dengan penulis, Desember 2022.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan I. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

- Sostroamidjoyo, M. Samad. *Peternakan Umum*. Jakarta: Yagasuma, 1987.
- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Supranto, J. *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Penerbit FE-UI, 1991.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam (Bandung: Pustaka Setia*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Tahir Azhary, Muhammad. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Wahyudi, Dinn. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi. *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Zarkasy, Hamid Fahmy. *“Identitas dan Problem Politik Islam”*, *Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*. Vol. Vol. 2. Jakarta: Insist, 2009.

### **Jurnal**

Chandra. “Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia’, *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2143>.” Vol. 3 No. 1 (2018): 80.

Ilham Effendy, Muhammad. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau,” 2020.

Al Arif, M. Yasin. “Konstitutionalistas Perda Syari’ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1, 1 (2021): 52.

Mona Hutasuhut, Ullynta Dkk. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2, 2 (2022).

Johana, Wilma dkk. “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Tentang Larangan Pedagang Asongan Di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.” *Administrasi Publik* 4, 2018, no. 54.

### **Skripsi**

Alfi Kurniawan. *“Penertiban Pemilik Hewan Ternak Liar Di Daerah Kecamatan Benai Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies.”* (Skripsi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2019).

## **Undang-undang**

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).

Pasal 26 ayat (1) Perda Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. (2020).

Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (2020).

Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (2020).

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (2011).

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (2020).

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., 2011.*

## **Wawancara**

Haidar (Masyarakat). “Penerapan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Oleh Petugas Dinas Satpol-PP di Kabupaten Pesisir Barat”, Wawancara dengan penulis, Desember 2022.

Iwan Sopian, S.IP., MM (Kabid Tibum). “Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pesisir Barat”, Wawancara dengan penulis, Desember 2022.

Nasirwan (Masyarakat). “Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pesisir Barat”, Wawancara dengan penulis, Desember 2022.

Sigit April Widodo, S.E. (Kasi Kerja sama Bidang Tibum). “Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tertib Usaha Peternakan di Kabupaten Pesisir Barat”, Wawancara dengan penulis, Desember 2022.

yusri (Kabid Perda). “Penerapan Perda no 3 Tahun 2020 Tentang Tertib Usaha Peternakan di Kabupaten Pesisir Barat”, Wawancara dengan penulis, Desember 2020.